



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 796/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/IV/2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PPS KELURAHAN JAMPANGKULON KECAMATAN JAMPANGKULON, PPS
KELURAHAN CIBADAK KECAMATAN CIBADAK, DAN PPS DESA CISARUA
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. DEVI ERVIANA MUHARAM, EDWIN ALKASAH, MUHIBUDIN, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon, PPS Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak, dan PPS Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Surat Pengunduran Diri Sdr. DEVI ERVIANA MUHARAM;
 3. Surat Permohonan Sdr. ANGGI YULIAWAN;
 4. Surat Pengunduran Diri Sdr. EDWIN ALKASAH;
 5. Surat Permohonan Sdr. M. IMAM IHSANI KAMAL;
 6. Surat Pengunduran Diri Sdr. MUHIBUDIN;
 7. Surat Permohonan Sdr. MUHAMMAD TULUS MUHARDIMAN.
 8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 9 April 2019.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS KELURAHAN JAMPANGKULON KECAMATAN JAMPANGKULON, PPS KELURAHAN CIBADAK KECAMATAN CIBADAK, DAN PPS DESA CISARUA KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Penggantian Antar Waktu Anggota Anggota PPS Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon, PPS Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak, dan PPS Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA** : Masa kerja para Penggantian Antar Waktu Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sama dengan masa kerja Anggota PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang berakhir pada bulan Juni 2019.


KEEMPAT

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 09 April 2019

Untuk **SALINAN** yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Sekretaris,



A circular purple stamp with the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI" around the perimeter and "SEKRETARIAT" in the center. There is also a small star symbol at the bottom left of the stamp.

GUNAWAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,


Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
 Nomor : 796/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/IV/2019
 Tanggal : 09 April 2019
 Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota PPS
 Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon, PPS Kelurahan Cibadak
 Kecamatan Cibadak, dan PPS Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja Kabupaten
 Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

| No. | KECAMATAN | DESA | NAMA PPS LAMA | NAMA PPS PENGGANTI |
|------------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | JAMPANGKULON | JAMPANGKULON | DEVI ERVIANA MUHARAM | ANGGI YULIAWAN |
| 2. | CIBADAK | CIBADAK | EDWIN ALKASAH | M. IMAM IHSANI KAMAL |
| 3. | SUKARAJA | CISARUA | MUHIBUDIN | MUHAMMAD TULUS MUHARDIMAN |

Untuk **SALINAN** yang sah
 Sesuai dengan aslinya
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI**

Sekretaris

GUNAWAN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

FERRY GUSTAMAN